



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI**

Alamat : Jln. K.H. Sulaman KM. 8 Situjuh Banda Dalam Telp. (0752) 95948 Kode Pos. 26663

**KEPUTUSAN CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI
NOMOR 19 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB DAN PEMAKAI KENDRAAN DINAS
PADA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI TAHUN 2022**

CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisiensi penggunaan kendraan Dinas pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelola inventaris dan pertanggung jawaban pengguna kendaraan dinas operasional pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Situjuh Limo Nagari Tentang Perubahan Penanggung Jawab dan Pemakai Kendaraan Dinas Operasional pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk mereka yang namanya tersebut Dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai penanggungjawab dan pemakai Kendraan Dinas Operasional Pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEDUA


: Penanggung jawab/pemakai kendraan Dinas Operasional pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari harus bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Kendraan Dinas Jabatan Camat, hanya digunakan untuk Operasional Camat, kecuali ada kebijakan dan arahan dari Camat;
2. Kendaraan dinas Operasional merupakan kendraan yang di poolkan di Sekretariat (dibawa ke Kantor setiap hari kerja) dibawah tanggung jawab Sekretaris Camat cq. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
3. Kendraan Dinas Operasional digunakan untuk keperluan dinas dengan berpedoman pada prinsip kesederhanaan dan hemat biaya;
4. Penanggung jawab operasional bertanggung jawab terhadap kondisi fisik kendraan operasional;
5. Penanggung jawab/pemakai kendraan dinas bertanggung jawab terhadap kondisi kendraan (kebersihan, service dan pemeliharaan lainnya);
6. Kendraan dinas dipakai untuk keperluan semua tugas dilingkup Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat baik di sekretariat maupun di kasi-kasi, baik untuk dinas ke daerah maupun keluar daerah;
7. Setiap personil yang menggunakan kendraan dinas ke daerah harus ikut bertanggung jawab menjang keselamatan dan kebersihan kendraan sebelum dan sesudah digunakan;
8. Apabila terjadi kecelakaan, hilang akibat kelalaian sipemakai, menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;
9. Dikenakan Biaya Retribusi Pemakaian Kendraan Dinas dan Biaya Parkir sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan tentang Retribusi dan Jasa Usaha.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Dalam
pada tanggal 14 Juni 2022



Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Personil yang memakai kendraan dinas.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 JUNI 2022

TENTANG : PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB DAN PEMAKAI KENDRAAN DINAS PADA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Jenis Kendaraan Dinas	No. Polisi	No. Mesin	No. Rangka	Tahun Pembelian	Pemakai/Penangung Jawab Pemeliharaan	Keterangan
1	Avanza G	BA. 83 C	DC46546	MHFM1BA3J7K060526	2007	Drs. Rahmad Hidayat, M.Si	Camat
2	Honda Beat Sporti F1 CBS	BA 5690 C	JM21E1119111	MH1JM2117GK118289	2016	Adriwan Prima Putra, S.SIP	Sekretaris Kecamatan
3	Suzuki Thunder	BA 6139 C	F405ID560003	MH8EN125A8J550429	2008	Syafrawan	Staf
4	Yamaha Jupiter Z	BA 5988 C	E3R5E0087987	MH3UJE1120GJ085178	2017	Rostianiwati, SE	Kasi Pemerintahan
5	Yamaha Jupiter MX CW	BA 4189 C	S0C869928	MH350C006EK869883	2014	Mhd. Fadil, S.Sos	Kasi Trantib
6	Yamaha Soul 125	BA 5987 C	E3R4E0356249	MH3SE9010GJ26604	2017	Syafrizal	Bendahara
7	Honda Vario 125	BA 3936 C	JFF1E1242176	MH1JFF111DK242488	2013	Arion, S.Sos	Subbag Umum dan Peg
8	Honda CS1	BA 3505 C	JBA1E1137882	MH1JBA112CK139965	2012	Westeramri, S.Sos	Kasi PMN
9	Supra Fit Calkraim	BA 6373 C	HB21E11-50975	MH1HB21144K161170	2004	Rahmat Fauzat, S.Sos	Staf
10	Honda GL Pro	BA 6740 CH	WABE 1031966	MH1WAAB000TTK032305	1996	Firdaus	Staf
11	Honda Astra Grand	BA 3628 JF	NFE 1155396	MH1NF000SSK155319	1996	Leli Aryati	Staf

Ditetapkan di Banda Dalam
pada tanggal 14 Juni 2022

